



**KEPALA DESA NGAREANAK  
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA NGAREANAK  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANAGAN LOKAL BERSEKALA DESA  
DI DESA NGAREANAK**



KEPALA DESA NGAREANAK  
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAREANAK  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI DESA NGAREANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngareanak;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK  
dan  
KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGAREANAK TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NGAREANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang

- ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
  13. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  14. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat Desa agar tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah Desa.
  15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

#### Pasal 5

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal desa;
- b. Pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
- c. Pelaksanaan merti desa
- d. Melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa untuk mendukung pelaksanaan merti desa
- e. Penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
- i. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
- j. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
- k. Pembinaan rembug-rembug Desa.

### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karenaperkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

##### Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan rincian kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan- kewenangan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa yang diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar laporan Bupati yang disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.  
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kewenangan desa tidak optimal, maka Bupati dapat menarik kewenangan desa.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

##### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo.

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 1 April 2019

KEPALA DESA NGAREANAK



NGUNG WIDJOJO, S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 1 April 2019

SEKRETARIS DESA NGAREANAK

UDIAWAN

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2019 NOMOR 03

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA NGAREANAK  
 NOMOR 03 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK  
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN  
 LOKAL BERSKALA DESA DI DESA  
 NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO

<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>
-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
-	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
-	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan dll)
-	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, fotocopy, penggandaan, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, alat kebersihan, makan-minum rapat, perawatan kendaraan bermotor dll)
-	Penyediaan Tunjangan BPD
-	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
-	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (honor, penyediaan buku pengantar RT/RW dll)
-	Pemberian Jasa Honorarium (Pelayanan Desa, Petugas Kebersihan, dll)
-	Pembayaran Perjalanan Dinas
-	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	<i>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>
-	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
-	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
	<i>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
-	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
-	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
-	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

-	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
-	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
-	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
-	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
-	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
-	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
-	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
-	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
-	Pengembangan Sistem Informasi Desa
-	Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa
-	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
-	Penetapan dan Pembinaan Perangkat Desa melalui: 1) penetapan uraian tugas Perangkat Desa; 2) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
-	Penetapan dan pengembangan BUM Desa melalui: 1) Penetapan Pengurus BUMDesa 2) Evaluasi kinerja Pengurus BUMDesa 3) Penyertaan Modal
-	Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya
-	Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat
-	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
-	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan Pelaporan

	<b><i>Sub Bidang Pertanahan</i></b>
-	Sertifikasi Tanah Kas Desa
-	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
-	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
-	Mediasi Konflik Pertanahan
-	Penyuluhan Pertanahan
-	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
	<b><i>Sub Bidang Pendidikan</i></b>
-	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
-	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
-	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
-	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
-	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
-	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
-	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
	<b><i>Sub Bidang Kesehatan</i></b>
-	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
-	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

-	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
-	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
-	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
-	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
-	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
-	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
-	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
	<b><i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i></b>
-	Pemeliharaan Jalan Desa
-	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
-	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
-	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
-	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
-	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
-	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
-	Pemeliharaan Embung Milik Desa
-	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
-	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
-	Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
-	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

	<b><i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i></b>
-	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
-	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
-	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
-	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
-	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
-	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
-	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
-	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
-	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
	<b><i>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i></b>
-	Pengelolaan Hutan Milik Desa
-	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
-	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
-	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	<b><i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i></b>
-	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

-	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
-	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	<b><i>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</i></b>
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	<b><i>Sub Bidang Pariwisata</i></b>
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
	<b><i>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i></b>
-	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
-	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
-	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
-	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
-	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
-	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
-	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
-	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	<b><i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i></b>
-	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
-	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

-	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	<b><i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</i></b>
-	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
-	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
-	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
-	Pembinaan dan operasional Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
-	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
	<b><i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i></b>
-	Pembinaan Lembaga Adat
-	Pembinaan dan operasional LKMD/LPMD (Honor, ATK, makan-minum rapat, seragam dll)
-	Pembinaan dan operasional PKK (Honor, ATK, makan-minum rapat, seragam dll)
-	Pembinaan dan operasional KPMD (Honor, ATK, makan-minum rapat, seragam dll)
-	Pembinaan dan operasional Linmas/Hansip (Honor, ATK, makan-minum rapat, seragam dll)
-	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
-	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
	<b><i>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i></b>
-	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
-	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
-	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
-	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

-	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
	<b><i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i></b>
-	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
-	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
-	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
-	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
-	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
-	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
	<b><i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i></b>
-	Peningkatan kapasitas kepala Desa
-	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
-	Peningkatan kapasitas BPD
-	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
	<b><i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i></b>
-	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
-	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
-	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
-	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<b><i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</i></b>
-	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
-	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
-	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
-	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	<b><i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i></b>
-	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
-	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
-	Penambahan modal BUM Desa
-	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal

	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
-	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
-	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
-	Pengembangan Industri kecil level Desa
-	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
-	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK</b>
-	Penanggulangan Bencana
-	Keadaan Darurat
-	Keadaan Mendesak


  
 KEPALA DESA NGAREANAK  
 AGUNG WIDJOJO, S.Sos

**BERITA ACARA**

Nomor : 01/BA/III/NGAREANAK/2019

**MUSYAWARAH DESA**

**Pembahasan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa NGAREANAK.**

Pada hari ini senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Desa NGAREANAK, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa NGAREANAK.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Bebenang.setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tersebut
2. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGAREANAK**

- |                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 1. Ketua       | : | R.EKO RAHONO,S.Sos   |
| 2. Wakil Ketua | : | M.ALAIK FAFILAYA,SPd |
| 3. Sekretaris  | : | RUS ARICHIN          |
| 4. Anggota     | : | WANGSIT SARJITO,SE   |
| 5. Anggota     | : | ARI SUDARIYANTO      |
| 6. Anggota     | : | KASIMIN              |
| 7. Anggota     | : | LILIK NUGROHO,S.Komp |
| 8. Anggota     | : | SUPRI NATALIANTO     |
| 9. Anggota     | : | HERI KISWANTO        |



KESEPAKATAN BERSAMA  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NGAREANAK

BERITA ACARA  
Nomor : 02/BA/III/NGAREANAK/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO  
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NGAREANAK

Pada hari ini senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. AGUNG WIDJOJO,S.Sos : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngareanak Yang beralamat di Desa Ngareanak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. R.EKO RAHONO,S.Sos : Ketua BPD Desa Ngareanak
3. M.ALAIK FAFILAYA,SPd : Wakil Ketua BPD Desa Ngareanak
4. RUS ARICHIN : Sekretaris BPD Desa Ngareanak  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa NGAREANAK, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak. Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngareanak, 1 April 2019



WAKIL KETUA BPD  
DESA NGAREANAK



(M. ALAIK FAFILAYA, SPd)

SEKRETARIS BPD  
DESA NGAREANAK



(RUS ARICHIN)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI DESA NGAREANAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal. Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Peraturan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membahas rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.
- KEDUA :** Menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Ngareanak untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa
- KETIGA :** Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Disepakati di : Ngareanak

Pada Tanggal : 1 April 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NGAREANAK

KETUA



R. EKO RAHONO, S.Sos



KEPALA DESA NGAREANAK  
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAREANAK  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DI DESA NGAREANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAREANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngareanak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK  
dan  
KEPALA DESA NGAREANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGAREANAK TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NGAREANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang

- ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
  13. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  14. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat Desa agar tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah Desa.
  15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III

### KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri atas :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

#### Pasal 5

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal desa;
- b. Pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
- c. Pelaksanaan merti desa
- d. Melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa untuk mendukung pelaksanaan merti desa
- e. Penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
- i. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
- j. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
- k. Pembinaan rebug-rebug Desa.

### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

##### Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karenaperkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

##### Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN**  
**HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan rincian kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan- kewenangan yang akan dilaksanakan.

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

**Pasal 10**

- (1) Kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa yang diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar laporan Bupati yang disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.  
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kewenangan desa tidak optimal, maka Bupati dapat menarik kewenangan desa.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk :
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN PELAKSANAAN

#### KEWENANGAN DESA

##### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 14

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo.

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 1 April 2019

KEPALA DESA NGAREANAK



AGUNG WIDJOJO, S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 1 April 2019

SEKRETARIS DESA NGAREANAK

UDIAWAN

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2019 NOMOR 03